

STRATEGI DAKWAH PENGHULU DALAM MEMBENTUK KELUARGA BERKUALITAS BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JAYALOKA

Septi Kholifatul Hasanah¹, Zuhri², Agus Mukmin³, Heru Prasetyo⁴
^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Al-Alzhaar Lubuklinggau

Abstrac: *Marriage is often considered a not-so-sacred thing by some people in Jayaloka, as a result of which there are often problems in the household. There is even a dispute between husband and wife can cause hostility, the emergence of hatred between both parties even to the extended family, so that it can lead to divorce. The purpose of this study is to find out the implementation of the da'wah penghulu strategy applied in KUA Jayaloka. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. Data collection with observations, interviews, and documentation. The results of the study can be concluded that the strategy of da'wah preachers in forming a quality family is by advising the bride and groom, the provision of sakinah family coaching materials and marriage sermons, and counseling strategies on reproductive health. The dawah strategy used by the ruler has been done well.*

Keyword: *Strategy, Da'wah, Chieftain*

Abstrak: Pernikahan seringkali dianggap hal yang tidak begitu sakral oleh sebagian masyarakat di Jayaloka, akibatnya sering timbul permasalahan didalam rumah tangga. Bahkan terdapat perselisihan antara suami dan istri tersebut dapat menimbulkan permusuhan, timbulnya kebencian antara kedua belah pihak bahkan sampai keluarga besar, sehingga dapat mengakibatkan perceraian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan strategi dakwah penghulu yang diterapkan di KUA Jayaloka. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi dakwah penghulu dalam membentuk keluarga berkualitas yakni dengan menasihati calon pengantin, pemberian materi pembinaan keluarga sakinah dan khutbah nikah, dan strategi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. strategi dakwah yang digunakan oleh penghulu sudah dilakukan dengan baik.

Kata Kunci: Strategi, Dakwah, Penghulu

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Hadist Nabi menyuruh umat Islam untuk berupaya membangun dan mewariskan kualitas hidup yang lebih baik kepada generasi penerus. Seorang muslim didorong oleh ajaran agama supaya berusaha menciptakan hari esok yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Langkah ke arah itu harus dimulai sejak pembentukan keluarga sebagai unit terkecil yang menentukan kuat atau rapuhnya kehidupan dalam bermasyarakat. (BKKBN, 10: 2010).

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna (Sulaiman Rasjid, 348: 1986), bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan tetapi perkawinan itu dapat dibanding sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain, serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan bertolong-tolongan antara yang satu dengan yang lainnya.

Agama Islam memiliki ajaran komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Puluhan ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini terbukti dari seperempat bagian dari fiqh (Hukum Islam) yang dikenal dengan *Rub'u fiqh al-munakahat* (seperempat masalah fiqh nikah)

berbicara tentang keluarga. (Sulaiman Rasjid, 348: 1986).

Hal ini mendorong kita, untuk meyakini bahwa Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebenarnya adalah ilmu pengetahuan yang bersumber pada wahyu Allah yang terjamin keasliannya. Pada zaman keemasan Islam dahulu misalnya sebagian ilmu pengetahuan dipelopori perkembangannya oleh umat Islam, dan salah satu metode pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah melalui "dakwah" baik dakwah *bil-lisan*, dakwah *bil-qalam*, maupun dakwah *bil-hal*.

Dakwah adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuannya masing-masing baik laki-laki maupun perempuan, di setiap zaman dan tempat. Karena ia adalah sebaik-baik ibadah dan paling besarnya pahala. Bahkan Rasulullah Saw. menjelaskan, bahwa orang yang menyeru ke jalan Allah akan juga mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun. Dan dalam hadist lain Raulullah Saw. bersabda, "*wahai Ali, sungguh, sekiranya Allah memberi hidayah seseorang karena dakwahmu, itu lebih baik bagimu dari pada unta merah.*" (HR. Bukhari dan Muslim). (Zuhri, 107: 2014).

Berkaitan dengan misi Islam sebagai agama yang universal dan ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali dan memandang ras atau keturunan, sehingga dalam proses penyampaian dakwah tersebut dapat berjalan dengan lancar; begitu juga sebaliknya menemui hambatan-hambatan dan batu sandungan yang dapat

menghambat dan dapat mengganggu proses penyampaian dakwah tersebut. Hambatan dan gangguan itu dapat bersifat biogenetis yaitu gangguan yang terutama dari manusia baik subjek maupun objeknya; dan gangguan yang bersifat sosiogenetis yaitu gangguan yang bersumber dari lingkungan dan latar belakang *mad'u*. Disamping itu ada juga gangguan yang bersifat teknis yaitu gangguan yang berkaitan dengan media maupun kurang jelasnya pesan/materi dan gangguan psikologis, sehingga dapat menjadikan kesalah pahaman bagi objek dakwah. (Samsul Munir Amin, 30: 2009).

Strategi yang didukung dengan metode yang bagus dan pelaksanaan program yang akurat, akan menjadikan aktifitas dakwah menjadi matang dan berorientasi jelas dimana cita-cita dan tujuan telah direncanakan. Karena tujuan dan cita-cita yang jelas dan realistis pasti akan mendorong dakwah mengikuti arah yang telah direncanakan. (M Yunan Yusuf, 13: 2006)

Sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Nawacita Kelima yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya untuk mewujudkan generasi yang berkualitas melalui keluarga sehat. Hal ini dapat dimulai dengan menyiapkan Calon Pengantin (CATIN) yang memiliki status kesehatan baik, utamanya pada CATIN perempuan yang kelak akan hamil dan melahirkan. (Kementerian Agama RI dan Kementerian Kesehatan RI, 1: 2018)

Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh (Muhammad Zahri Burhan:

2017) tentang "*Strategi Komunikasi Antarpribadi Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) pada Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*". Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu proses komunikasi yang terbentuk adalah komunikasi antarpribadi sehingga strategi komunikasi yang dilakukan menggunakan komunikasi antarpribadi yang terbagi menjadi dua yaitu strategi komunikasi diadik dan kelompok kecil. Penelitian selanjutnya oleh (Mahmudiyanto: 2018) mengenai "*Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*". Dari penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa KUA Cepogo tidak memiliki program secara khusus dalam pembinaan keluarga sakinah. Pembinaan keluarga sakinah yang telah dilakukan selama ini sebatas pembinaan lewat penasehatan calon pengantin, kursus pra nikah, lewat Penyuluh Agama Islam dan mengoptimalkan bidang Administratif.

Dari deskripsi diatas maka penulis telah mengobservasi di daerah Kecamatan Jayaloka mengenai pernikahan yang seringkali hanya dianggap permainan saja oleh masyarakat. Dikarenakan timbulnya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga sehingga menjadi sebab akibat munculnya perselisihan diantara mereka. Dan terkadang pula, perselisihan antara suami dan istri tersebut dapat menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka,

sehingga tidak ada jalan lain bagi mereka dan akhirnya berakhir pada perceraian.

Begitu pula dalam pernikahan, dengan adanya tindakan atau strategi dakwah dari penghulu calon pengantin pun mendapat bekal agar keluarga yang dibina menjadi berkualitas. Sebelumnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka, penghulu hanya menikahkan kedua pihak calon pengantin pada waktu akad, namun sekarang penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka juga memberikan arahan dan bimbingan bagi calon pengantin sehingga terbentuknya keluarga yang berkualitas. Terkait dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Peneliti ingin membahas Karya Tulis mengenai Strategi Dakwah Penghulu dalam Membentuk Keluarga Berkualitas bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama sehingga dengan demikian, Peneliti bisa menela'ah lebih dalam tentang "membentuk keluarga berkualitas" kemudian berfikir tentang langkah-langkah pengembangannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menguraikan hasil dan pembahasan penelitian deskriptif analisis tentang permasalahan objek yang ada dilapangan terkait strategi dakwah penghulu dalam membentuk keluarga berkualitas bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka. 1 orang Kepala Kantor Urusan Agama, 1 orang Penyuluhan Fungsional, 3 orang Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka dan 3 pasang (6 orang) Calon Pengantin. peneliti menggunakan

beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu observasi berperan serta (*participation observation*); wawancara tak terstruktur yang sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open-ended interview*), wawancara etnografis, dan studi dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membentuk keluarga berkualitas, pada hakikatnya adalah mendekati keluarga dengan nilai-nilai Islam. Semakin dekat sebuah keluarga dengan ajaran Islam sebagai agamanya, maka akan semakin membuat nilai-nilai keberkahan itu hadir dalam kehidupan rumah tangga. Kesakinahan bersama pasangan maupun anak-anak akan mudah diraih.

Setelah peneliti langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka. Di bagian depan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka dekat pintu masuk terdapat papan nama yang terbuat dari semen dan bata dilengkapi dengan cat, dan gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka yang asri dan sederhana, serta beberapa fasilitas Kantor yang sudah tersedia dari Pemerintah Dinas Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Ketika calon pengantin hendak menikah maka harus memenuhi administrasi syarat-syarat pelaksanaan pernikahan. Sesuai ketentuan hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pernikahan yang

dilakukan oleh mereka yang beragama Islam dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang pernikahan yang dilakukan oleh mereka selain Islam, dicatat pada Kantor Catatan Sipil.

Dalam wawancara dengan Ibu Muhsulihatun sebagai TU Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka, adapun persyaratan nikah yang harus dipenuhi oleh calon pengantin adalah :

“Syarat syarat pernikahan yang harus di kumpulkan oleh calon pengantin adalah mengisi formulir surat persetujuan calon mempelai yakni model N1, N2, N3, N4, dan N7, mengisi formulir Model N5 bagi calon pengantin pria berumur 21 Tahun dan calon pengantri wanita berumur 21 Tahun, dispensasi pengadilan agama, jika Calon pengantin pria berumur 19 Tahun dan calon pengantin wanita berumur 16 Tahun, bagi calon pengantin yang berstatus duda/janda ditinggal mati suami/istri maka mengisi formulir model N6 atau Akta cerai dari Pengadilan Agama bagi talak/cerai, mengisi formulir izin komandan bagi calon Pengantin TNI/POLRI, mengisi formulir rekomendasi nikah bagi calon pengantin pria/wanita yang tidak satu Wilayah Kecamatan, mengumpulkan lampiran Fotocopy KTP, Akta Kelahiran, Ijazah Terakhir dan KK, mengumpulkan foto ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar dan 3 x 4 2 lembar, mengisi formulir Surat Pengantar dari Duta Besar yang diterjemahkan bagi calon pengantin Warga Negara Asing. Apabila semua syarat telah terpenuhi maka calon mempelai pria dan wanita akan didaftarkan ke dalam buku

pendaftaran nikah dan kemudian akan dituangkan ke dalam berita acara tentang daftar pemeriksaan nikah (Model N-B).”

Dan di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan terdapat satu ruangan untuk penasehatan bagi calon pengantin. Ruangan ini berisi pelaminan yang terdiri dari dua buah kursi bagi calon pengantin, 1 kursi untuk pembimbing penasehatan beserta 1 meja panjang untuk menghubungkan antara kursi pembimbing penasehatan dan kursi bagi calon pengantin. Ditempat inilah calon pengantin diberikan wawasan, bimbingan, dan arahan dalam membentuk keluarga yang berkualitas.

Setelah calon pengantin telah mengumpulkan kelengkapan persyaratan pernikahan, maka pihak calon pengantin dengan pihak Kantor Urusan Agama berdiskusi tentang penentuan hari melaksanakan penasehatan bagi calon pengantin, melalui banyak materi yang telah disampaikan oleh pembimbing penasehatan, calon pengantin mendapatkan teori-teori, konsultasi serta bertukar fikiran maupun pendapat dan diberikan arahan-arahan dalam membentuk keluarga berkualitas.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Muharti, S.Ag sebagai Penyuluh Pertama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka bahwa :

“Pembimbing penasehatan memberikan materi yang berisi tentang : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, fiqih munakahat, fiqih ibadah dan mu’ammalat, program Keluarga

Berencana (KB) dan kesehatan, pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah, dan manajemen keluarga. Setelah mengikuti pelaksanaan penasehatan bagi calon pengantin maka calon pengantin diberikan sertifikat bimbingan perkawinan.”

Dalam pelaksanaan penasehatan juga mempunyai tujuan bagi calon pengantin agar terbantunya dalam membentuk keluarga berkualitas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Muharti, S.Ag bahwa :

“Tujuan dari diadakan penasehatan bagi calon pengantin untuk membantu individu dalam mengatasi problematika terkait pernikahan dan membantu individu dalam mengatasi permasalahan terkait kehidupan kerumah tanggaaan individu. Dengan berhasilnya tujuan penasehatan bagi calon pengantin maka terbentuklah keluarga berkualitas (*Sakinah Mawaddah Warahmah*). Ciri dari keluarga sakinah yakni dari segi agamanya bagus, bermasyarakat yang baik, ekonominya cukup dan anak-anaknya baik dalam berpendidikan. Dapat kita lihat pada beberapa keluarga sakinah yang telah ada dilingkungan kelurahan kita seperti keluarga bapak Ali Amsir Nasution, keluarga bapak Asror dan masih banyak lagi di desa desa lain.”

Setelah program penasehatan bagi calon pengantin dilaksanakan, maka calon pengantin berhak mengusulkan hari akad nikah yang biasanya +- 10 hari setelah hari penasehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eka Beri Harahap, S.H.I sebagai Penghulu serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka bahwa:

“Khutbah nikah biasanya dilaksanakan waktu akad, dan kami menyampaikan dalam bahasa arab yang berisi ajakan dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* maka fahamilah kewajiban suami dan istri, niatkan dalam hati kalian menikah sekali seumur hidup dan menikah adalah menyempurnakan separuh agama serta niatkan juga nikah adalah ibadah. Tapi terkadang karena situasi dan kondisi pada pencatatan masyarakat sudah tidak menggunakan khutbah nikah dalam Bahasa Indonesia karena memang juga sudah disampaikan pada waktu penasehatan jadi karena waktu yang tidak sampai lagi maka langsung saja acara pelaksanaan akad nikah.” Dan dalam wawancaranya dengan beliau juga menambahkan tentang strategi dakwah penghulu dalam membentuk keluarga berkualitas :

“Strategi dakwah juga disampaikan melalui Penyuluh Agama Islam Non PNS pada acara Majelis taklim maupun pengajian-pengajian lainnya mengenai pemberian materi pembinaan keluarga sakinah. Juga diberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi bagi para remaja walaupun masih berjalan kurang efektif.”

Sementara dari hasil wawancara kami menurut Viola Jimi Monica sebagai calon pengantin strategi dakwah penghulu yang berkaitan dengan membentuk keluarga berkualitas dalam pelaksanaan penasehatan adalah:

“Penasehatan yang disampaikan pembimbing yang berisi berbagai materi mulai dari Undang-Undang perkawinan, fiqih, dan tentang kegamaan yang mudah difahami jadi

penasehatan tersebut sangat membantu kami (calon pengantin).” Menurut Tendi Handika sebagai calon pengantin dalam wawancara yang kami lakukan menyampaikan bahwa :

“Sebagai calon pengantin strategi dakwah penghulu dalam membentuk keluarga berkualitas sangat membantu terlebih dalam membentuk keluarga berkualitas (*Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*).”

Dari hasil penelitian, wawancara dan dokumentasi yang disampaikan oleh penyuluh pertama, penghulu dan calon pengantin menunjukkan bahwa strategi dakwah penghulu dalam membentuk keluarga berkualitas (*Sakinah Mawaddah Warahmah*) yakni berupa :

a. Penasehatan Bagi Calon Pengantin

Penasehatan bagi calon pengantin adalah upaya pemberian bantuan berupa nasehat atau pesan-pesan yang diberikan oleh pembimbing ataupun penghulu tentang bagaimana terwujudnya keluarga yang berkualitas (*Sakinah Mawaddah Warahmah*) bagi calon pengantin. Penasehatan bagi calon pengantin yang disampaikan oleh seorang pembimbing penasehatan yakni Staf Fungsional, penyuluh Agama Islam Non PNS, ataupun Penghulu.

Penasehatan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka dilaksanakan setelah syarat-syarat pernikahan bagi wanita maupun laki-laki sudah selesai. Agar tidak terjadi ketegangan antara calon pengantin dan pembimbing penasehatan sehingga calon pengantin tersentuh hatinya maka dalam penyampaian penasehatan menggunakan cara yang

tepat, bahasa yang mudah dimengerti, kata-kata yang sederhana, dan sesuai dengan maksud dan tujuan, langkah tersebut disampaikan agar mudah diterima bagi calon pengantin.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi menurut peneliti penasehatan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka juga memberikan bekal pemahaman ataupun keterampilan yang berisi materi, nasehat, motivasi, tanya jawab (*quisitioner*) dan diskusi kepada calon pengantin. Penasehatan berlangsung selama +- 30 Menit. Materi pada penasehatan bagi calon pengantin yakni tentang Undang-Undang Perkawinan, Fiqih Munakahat, Pendidikan keluarga, Manajemen keluarga dan segala sesuatu yang dianggap perlu.

Serta tujuan dari penasehatan bagi calon pengantin adalah untuk mengamalkan atau menghayati nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlaq mulia dalam berumah tangga, membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan sehingga dapat membangun keluarga berkualitas, memberdayakan ekonomi umat, membina remaja usia nikah agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, meningkatkan pembinaan tentang reproduksi sehat dan gizi masyarakat, menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian, meningkatkan kesehatan keluarga masyarakat dan lingkungan dan meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seksual HIV/AIDS serta meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita.

Sebagaimana tujuan di atas yang sesuai dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum : 21{30})*

Salah satu upaya keharmonisan dalam keluarga terbangun dan tetap terjaga adalah dengan mengetahui kewajiban dan hak suami istri. Adanya hak dan kewajiban ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun akan terpenuhi. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga, karena masing masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain. (Departemen Agama RI, 107:2015)

b. Pemberian Materi Pembinaan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah awal dari berdirinya sebuah masyarakat madani. Dimulai dari keluarga, selanjutnya akan lahirlah negara yang diberkahi Allah SWT. Strategi

dakwah penghulu dalam membentuk keluarga berkualitas bagi calon pengantin, disampaikan melalui Penyuluh Agama Islam Non-PNS kepada masyarakat pada saat acara Majelis Taklim atau pengajian rutin lainnya tentang kiat- kiat dalam membangun keluarga berkualitas (*Sakinah Mawaddah Warahmah*) yakni : (Cecep Maskanul Hakim, 51:2013)

1. Mempersiapkan kualitas diri sebaik mungkin dalam semua hal. Seorang pria yang baik memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mendapatkan pasangan yang baik pula. Oleh karena itu mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum memasuki jenjang usia pernikahan merupakan langkah awal untuk mendapatkan seseorang yang terbaik yang akan mengajak kita membangun sebuah keluarga sakinah yang menjadi impian setiap orang.
2. Memilih pasangan yang terbaik dengan cara yang terbaik. Kiat membangun keluarga sakinah selanjutnya adalah pada cara memilih pasangan dan siapa yang dipilih. Cara memilih pasangan hidup merupakan awal dari bagaimana sebuah keluarga tersebut akan berjalan. Seseorang yang menemukan pasangan hidupnya di majelis taklim maka kemungkinan sakinah yang akan didapat jauh lebih besar ketimbang mendapatkan pasangan di dalam diskotek atau tempat-tempat maksiat lainnya.
3. Membangun visi misi dan orientasi membangun rumah tangga semata-mata untuk mencari keridhaan Allah SWT. rumah tangga yang memiliki orientasi ketuhanan atau Robbani merupakan rumah tangga yang paling memiliki peluang paling besar untuk menjadi sakinah. Sebaliknya, rumah

tangga yang hanya memburu kehidupan dunia maka rumah tangga tersebut akan rentan mengalami keretakan, terlebih lagi apabila cara awal mencari dan memilih pasangan hidup sudah salah.

4. Menjadikan agama sebagai ruang gerak dan semua orientasi dalam kehidupan rumah tangga. Jika agama menjadi ruh Bergeraknya sebuah rumah tangga, maka sakinah itu akan sangat mudah didapat, sebab keberkahan dari Allah SWT akan turun pada rumah tangga tersebut.

c. Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi Kepada Remaja

Penyuluhan pengetahuan tentang “kesehatan reproduksi bagi calon pengantin” kepada remaja di sampaikan melalui pengumpulan massa bekerja sama dengan pihak bagian kesehatan dari Puskesmas Jayaloka. Pengetahuan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin diperlukan agar calon pengantin dapat menjalankan fungsi dan perilaku reproduksi yang sehat dan aman.

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi. Tujuan calon pengantin perlu mengetahui dan menjaga kesehatan reproduksi yakni : (Kementerian Agama RI dan Kementerian Kesehatan RI, 13: 2018)

1. Untuk menjalankan proses, fungsi dan perilaku reproduksi yang sehat dan aman.
2. Bagi calon pengantin perempuan akan menjadi calon ibu yang harus mempersiapkan kehamilannya agar dapat melahirkan anak yang sehat dan berkualitas.

3. Bagi calon pengantin laki-laki akan menjadi calon ayah yang harus memiliki kesehatan yang baik dan berpartisipasi dalam perencanaan keluarga, seperti menggunakan alat kontrasepsi serta mendukung kehamilan dan persalinan yang aman.

4. Laki-laki dan perempuan mempunyai resiko masalah kesehatan reproduksi terhadap penularan penyakit. Perempuan lebih rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi yang terjadi pada saat berhubungan seksual, hamil, melahirkan, nifas, keguguran, dan pemakaian alat kontrasepsi, karena struktur alat reproduksinya lebih rentan secara sosial maupun fisik terhadap penularan infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV.

5. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga kesehatan reproduksi.

Kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi juga perlu dipahami. Gender adalah pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat laki-laki dan perempuan yang dianggap pantas sesuai norma-norma, adat-istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. (Kementerian Agama RI dan Kementerian Kesehatan RI, 15: 2018)

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara dimana antara laki-laki dan perempuan dalam hak (hukum) dan kondisi (kualitas hidup) adalah sama, laki-laki dan perempuan bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotip atau peran gender yang kaku.

d. Khutbah Nikah

Pelaksanaan khutbah nikah berlangsung pada saat acara hari akad nikah yang mana boleh dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Jayaloka atau di Rumah atau di Masjid ataupun di tempat-tempat lainnya. Khutbah nikah berisi kata-kata ajakan, pesan atau nasehat yang disampaikan oleh penghulu secara lisan kepada calon pengantin dalam jangka waktu +- 30 Menit.

Kata ajakan, pesan dan nasehat tersebut mengarahkan kepada kedua mempelai untuk membentuk keluarga yang berkualitas (*Sakinah Mawaddah Warahmah*). Dalam situasi saat ini, khutbah nikah yang disampaikan oleh penghulu dengan kalimat yang menggunakan bahasa arab. Isi khutbah nikah yang disampaikan yakni :

1. Membaca Hamdalah, Istighfar, memohon perlindungan kepada Allah dan Syahadat.
2. Berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan menaatinya.
3. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an (Surah An-Nisa : 1, Surah Ali Imran : 102, Surah Al-Ahzab : 70-71) bila ingin menambahkan ayat lain ataupun Hadist serta nasihat yang berkaitan dengan pernikahan maka diperbolehkan.
4. Menyampaikan hajat maupun nasehat-nasehat sesuai kehendak penyampai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang strategi dakwah penghulu dalam membentuk keluarga berkualitas bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan jayaloka yang telah penulis kemukakan di atas, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa strategi dakwah penghulu dalam membentuk keluarga berkualitas bagi calon pengantin adalah dengan cara memberikan nasehat bagi calon pengantin yang dilakukan setelah kelengkapan syarat-syarat pernikahan telah selesai dikumpulkan disampaikan oleh pembimbing penasehatan berlangsung selama +- 30 Menit, memberikan materi pembinaan keluarga sakinah melalui Penyuluh Agama Islam Non PNS pada acara majelis taklim atau pengajian rutin lainnya, dan khutbah nikah yang dilaksanakan pada hari akad nikah secara lisan oleh penghulu yang dilakukan di tempat sesuai kehendak calon pengantin. Dan strategi yang baru dijalankan yakni dengan cara memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja dengan cara bekerja sama dengan pihak bagian kesehatan dari Puskesmas Jayaloka. Faktor penghambat penghulu dalam membentuk keluarga berkualitas yakni adanya sikap tertutup oleh calon pengantin, pendidikan yang dimiliki calon pengantin berbeda-beda, dan kurangnya waktu yang diberikan dalam penyampaian materi pada saat penasehatan bagi calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2010). *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*. Mitra Abadi
- Cecep Maskanul Hakim. (2013). *Perkawinan & Keluarga*. 51(483).
- Departemen Agama RI. (2015). *Tafsir Al-Qur'an Tematik Membangun Keluarga*

- Harmonis*. Jakarta: Aku Bisa
- Kementerian Agama RI dan Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*. Jakarta
- M Yunan Yusuf. (2006). *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mahmudiyanto. (2018). *Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*. Surakarta : Skripsi IAIN Surakarta.
- Muhammad Zahri Burhan. (2017). *Strategi Komunikasi Antarpribadi Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) pada Perlaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. Makassar : Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Samsul Munir Amin. (2009). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah
- Sulaiman Rasjid. (1986). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru
- Zuhri. (2014). *Bunga Rampai Kehidupan*. Lubuklinggau: Pustaka Al-Azhaar